DALAM NEGERI - PENYELENGGARAAN
PEMAGANGAN 2020

PERMENAKER NO. 6, BN NO. 351 NO.6 TAHUN 2020, LL KEMENAKER :

19 HLM. TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM

NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 13 Tahun 2003; PP Nomor 31 Tahun 2003; PP Nomor 31 Tahun 2006; Perpres Nomor 18 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2014; Permenaker Nomor 8 Tahun 2015; Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permenaker Nomor 12 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Menteri ini membahas mengenai Penyelenggara Pemagangan dimana hal tersebut adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri. Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan di Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan. Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki Unit Pelatihan, program Pemagangan, sarana dan prasarana dan Pembimbing Pemagangan atau instruktur. Pemagangan Dalam Negeri sendiri mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus; dan/atau standar kompetensi kerja internasional. Peraturan Menteri ini juga mengatur syarat-syarat peserta pemagangan, perjanjian pemagangan. penyelenggaraan pemagangan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pembinaan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2020; - Lampiran 19 hlm.